



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arwansyah Bin Zainudin,;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 27/17 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol Gg. Pisang LK III Rt 03 Sukajawa
Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arwansyah Bin Zainudin ditangkap tanggal 29 November 2017;

Terdakwa Arwansyah Bin Zainudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017. Pembataran oleh Penyidik tanggal 30 November 2017. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan kumulatif Pertama Pasal 1 (1) UU No. 12 Tahun 1951 dan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan agar terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dipidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota Caliya model Micro Minibus warna putih Noka MHKA66GJ3JGJ000664, Nosin 3NRH005137, Nopol B 2707 BKQ atas nama pemilik Jumadi berikut STNK dikembalikan kepada terdakwa;
 - 6 (enam) buah gergaji besi;
 - 92 (sembilan puluh dua) buah kartu ATM bodong terdiri dari :
 - 52 (lima puluh dua) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 22 (dua puluh dua) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 8 (delapan) buah kartu ATM Bank BNI;
 - 8 (delapan) buah buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung;
 - 1 (satu) buah kotak tusuk gigi bermerk Indomart yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) batang;
 - 2 (dua) buah gunting bergagang plastic berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver cal 38;
 - 6 (enam) butir peluru berukuran caliber 38 dalam kondisi aktif;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip warna putih;
 - 2 (dua) keping kaset DVD R yang berisikan rekaman CCTV tanggal 11 November 2017 di ruang ATM Bank Mandiri Pom Bensin Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab.Lamsel;Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Arwansyah Bin Zainudin pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Pisang LK III RT 03

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Sukajawa Kota Bandar Lampung, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun karena sebagian besar saksi lebih dekat di Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Lampung Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ziko Arianto Bin Sutikno dan saksi Febrian Gilang Ramadhanu, S.Tr.K., Bin Bambang Sridiarti, S.H., yang merupakan anggota Polres Bandar Lampung berdasarkan rekaman CCTV ATM Bank Mandiri yang berlokasi di pom Bensin Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap terdakwa Arwansyah, saksi Zaniel Alias Nial dan saksi Irawan Bin Bukhori serta saksi Ahmad Junaidi. Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus ganjel ATM pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa sedang bersama dengan saksi Zaniel Alias Nial dan saksi Irawan Bin Bukhori saat dilakukan pengeledahan ditemukan 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru yang disimpan oleh terdakwa di dalam tas milik terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa Arwansyah kepada saksi Ziko Arianto Bin Sutikno dan saksi Febrian Gilang Ramadhanu, S.Tr.K., Bin Bambang Sridiarti, S.H., saat penangkapan membenarkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik terdakwa Arwansyah yang terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari seseorang yang mengaku bernama Aris. Bahwa terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk menjaga diri, padahal terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Satuan Brimob Nomor : BA/10/II/2018/Brimob tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kustiana selaku yang memeriksa bahwa berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik bahwa senjata api jenis revolver tersebut memenuhi kategori senjata api karena terdiri dari unsur-unsur atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul pinfire serta rangkaian pemukul ledakan, dan apabila dilihat dari kondisinya senjata ini masih berfungsi dengan baik karena cara kerjanya sudah hampir menyerupai revolver organik sehingga "sangat berbahaya" apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan 6 (enam) butir amunisi kaliber 36 spesial dengan kode pabrikan "PP-YU" setelah diteliti semua amunisi tersebut lengkap dengan proyektil timah berbentuk nose/tumpul dan masih terdapat bubuk propelan (bahan peledak) didalam selongsong, primer / penggalak pada setiap amunisi dalam keadaan utuh atau belum terpukul. Jadi kalau dilihat dari bentuk dan kondisinya, amunisi tersebut masih dapat meledak dengan sempurna kalau ditembakkan menggunakan senjata organik (masih aktif);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

DAN:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Arwansyah Bin Zainudin baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Ahmad Junaidi Bin Bahri Ibrahim (berkas perkara terpisah), saksi Irawan Bin Bukhori (berkas perkara terpisah) dan saksi Zaniel Als Nial Bin Zainuri (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 16.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di ATM Bank Mandiri yang terletak di Areal Pom Bensin Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa Arwansyah Bin Zainudin bersama dengan saksi Ahmad Junaidi Bin Bahri Ibrahim (berkas perkara terpisah), saksi Irawan Bin Bukhori (berkas perkara terpisah) dan saksi Zaniel Alias Nial Bin Zainuri (berkas perkara terpisah) berangkat menuju Pom Bensin Sidomulyo Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Caliya warna putih B 2707 BKQ setelah sampai di areal pom bensin tersebut saksi Irawan Bin Bukhori dan saksi Zaniel Alias Nial Bin Zainuri serta saksi Ahmad Junaidi menunggu di luar ATM sedangkan terdakwa Arwansyah langsung masuk ke dalam ATM untuk mengganjal mulut ATM Bank Mandiri menggunakan tusuk gigi yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara dimasukkan menggunakan gergaji besi dengan tujuan agar ketika ada orang yang akan mengambil uang maka kartu ATM nya tidak bisa masuk kemudian datang saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur bersama dengan saksi Saepudin, S.E., Bin Endi hendak mengambil ATM Bank Mandiri lalu saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu Atm ke dalam mesin ATM namun tidak dapat masuk kemudian terdakwa Arwansyah masuk ke dalam ATM berpura-pura membantu dengan mencoba memasukkan kartu ATM milik terdakwa Arwansyah yang sudah dimodifikasi selanjutnya terdakwa Arwansyah menukar kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan kartu ATM lain yang sudah disiapkan oleh terdakwa Arwansyah dan dimasukkan ke dalam mesin ATM hingga kartu tersebut tertinggal didalam mesin ATM lalu terdakwa Arwansyah keluar dari ATM dan bergantian dengan saksi Ahmad Junaidi yang masuk ke dalam ATM berpura-pura ingin membantu dengan cara menyuruh saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memencet tombol kuning merah (cancel/clear) lalu tekan kode box dan masukkan pin dengan demikian saksi Ahmad Junaidi telah mengetahui Nomor Pin kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur selanjutnya saksi Ahmad Junaidi keluar dari dalam ATM dan pergi bersama dengan saksi Irawan Bin Bukhori dan saksi Zaniel Als Nial Bin Zainuri serta terdakwa Arwansyah mencari ATM lain untuk mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil diambil oleh terdakwa Arwansyah dan diketahui Nomor Pin nya oleh saksi Ahmad Junaidi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Junaidi, Irawan Bin Bukhori dan Zaniat Als Nial Bin Zainuri mengambil uang milik saksi Asri Aprilia Binti (Alm) Azhari Nur dengan menggunakan atm di ATM mandiri yang berada di Kantor Cabang Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi empat yaitu saksi Irawan Bin Bukhori dan saksi Zaniat Als Nial Bin Zainuri masing-masing mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu pula terdakwa Arwansyah dan saksi Ahmad Junaidi juga mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional. Kemudian saksi Asri Aprilia mengetahui bahwa uang dalam tabungan rekening Bank Mandiri miliknya telah diambil karena saksi Asri Aprilia mendapat SMS Banking bahwa terdapat penarikan sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi Asri Aprilia Binti (Alm) Azhari Nur datang ke Bank menanyakan kepada pihak Bank mandiri dan mendapat informasi bahwa uang saksi Asri Aprilia dalam rekening bank mandiri Norek 114-00-1504198-4 sudah tidak ada dan telah ditarik menggunakan ATM. Lalu saksi Asri Aprilia komplek ke pihak bank Mandiri dengan mengatakan yang dialami kemudian pihak Bank mandiri menginformasikan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi Ziko Arianto Bin (Alm) Sutikno dan saksi Febrian Gilang Ramadhanu, S.Tr.K., Bin Bambang Sridiarti, S.H., yang merupakan anggota Polres Bandar Lampung berdasarkan rekaman CCTV ATM Bank Mandiri yang berlokasi di pom Bensin Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap terdakwa Arwansyah, saksi Zaniat Alias Nial dan saksi Irawan Bin Bukhori serta saksi Ahmad Junaidi. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Djunaidi, saksi Zaniat Alias Nial serta saksi Irawan Bin Bukhori ditemukan 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru. Berdasarkan keterangan terdakwa Arwansyah kepada saksi Ziko Arianto Bin (Alm) Sutikno dan saksi Febrian Gilang Ramadhanu, S.Tr.K., Bin Bambang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sridiarti, S.H., saat penangkapan membenarkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik terdakwa Arwansyah dan tidak dipergunakan pada saat melakukan perbuatannya. ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arwansyah Bin Zainudin bersama-sama dengan saksi Ahmad Junaidi Bin Bahri Ibrahim (berkas perkara terpisah), saksi Irawan Bin Bukhori dan Zaniyal Alias Nial Bin Zainuri (berkas perkara terpisah), saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asri Aprilia Binti Azhari Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 16.05 WIB saksi mau transfer uang untuk anak lalu berangkat bersama suami ke ATM Bank Mandiri yang terletak di Areal Pom Bensin Desa Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa pada saat saksi akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri, saksi memasukan kartu ATM milik saksi ke dalam mesin ATM akan tetapi tidak dapat masuk seperti ada sesuatu yang mengganjal di lubang tempat memasukan kartu ATM;
 - Bahwa datang terdakwa Arwansyah Bin Zainudin bertanya "kenapa bu", saksi jawab "ini kartu ATM saya tidak bisa masuk" lalu saksi Arwansyah Bin Zainudin berkata "ya sudah biar saya coba punya saya dulu" kemudian terdakwa Arwansyah Bin Zainudin memasukan kartu ATM berwarna hijau (bukan kartu ATM Bank Mandiri) dan kartu yang dimasukan oleh terdakwa Arwansyah Bin Zainudin tersebut dapat masuk lalu terdakwa Arwansyah Bin Zainudin menekan tombol pada mesin ATM tersebut dan mengeluarkan kartu miliknya;
 - Bahwa terdakwa Arwansyah Bin Zainudin menyuruh saksi untuk mencoba kembali memasukan kartu ATM Bank Mandiri milik saksi dan pada saat itu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta bantuan kepada terdakwa Arwansyah Bin Zainudin untuk memasukan kartu ATM Bank Mandiri milik saksi;

- Bahwa terdakwa memasukkan kartu ATM namun kartu ATM tersebut tertelan mesin ATM Bank Mandiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa Arwansyah Bin Zainudin keluar dari Ruang ATM Bank Mandiri, tidak lama kemudian saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim masuk kedalam ruang ATM Bank Mandiri tersebut dan mengaku sebagai Karyawan Bank BNI yang sedang mengecek ATM Bank BNI yang berada di sebelah ATM Bank Mandiri tempat saksi mengambil uang;
- Bahwa saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim dan mengatakan kepada saksi untuk menekan angka 0 (nol) sebanyak 4 (empat) kali lalu masukan PIN ATM selanjutnya saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim menyuruh saksi untuk menekan tombol berwarna merah, hijau dan kuning biasanya kartu ATM keluar dengan sendirinya jika kartu ATM tertelan;
- Bahwa setelah saksi lakukan kata-kata saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim kartu ATM saksi tersebut tetap tidak keluar dari dalam mesin ATM Bank Mandiri dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim pergi keluar;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi nomor pengaduan Bank Mandiri dengan Nomor : 14000 akan tetapi pulsa saksi habis dan saksi bingung sendiri;
- Bahwa saksi memanggil petugas kebersihan Pom Bensin (OB) lalu saksi memberitahukan kepada petugas kebersihan Pom Bensin tersebut bahwa kartu ATM saksi tertelan lalu petugas kebersihan tersebut menyuruh saksi untuk menghubungi layanan Bank Mandiri 14000 dan saksi jawab sudah dihubungi akan tetapi pulsa saksi habis;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada petugas kebersihan (OB) Pom Bensin untuk membelikan pulsa namun petugas kebersihan tersebut tidak mau kemudian saksi menyuruh petugas kebersihan tersebut menjaga ATM dengan maksud saksi akan pergi membeli pulsa;
- Bahwa setelah membeli pulsa saksi menghubungi nomor layanan Bank Mandiri 14000 dan saksi dapat jawaban dari petugas Bank Mandiri bahwa kartu ATM saksi tersebut sudah diblokir;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang berada di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 114-00-1504198-4 sudah ditarik oleh saksi Irawan Bin Buhori dan saksi Zaniah Als Nial bersama terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim setelah 3 jam kemudian dimana saksi menerima sms banking bahwa ada penarikan sebanyak 2 kali masing masing senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi di Bank Mandiri untuk mengganti kartu ATM milik saksi yang tertelan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017, saksi mendapat informasi bahwa uang saksi tersebut sudah tidak ada dan telah ditarik menggunakan Kartu ATM lalu saksi meminta print out rekening Bank Mandiri milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Djunaidi, saksi Irawan Bin Buhori dan saksi Zaniel Als Nial, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi melihat CCTV Bank Mandiri, saksi baru mengetahui kartu ATM saksi ditukar dengan kartu ATM bodong dan saksi melihat kartu ATM saksi yang asli ditaruh ditangan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dibawah dompet sehingga tidak kelihatan dan saksi tidak menyadarinya;
 - Bahwa setelah melihat CCTV saksi juga mengetahui saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim mengetahui pin kartu ATM saksi ketika saksi diminta memasukkan nomor pin dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim mengintip melihat dari punggung saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saepudin, S.E., Bin Endi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 16.05 WIB saksi mau transfer uang untuk anak lalu berangkat bersama istri ke ATM Bank Mandiri yang terletak di Areal Pom Bensin Desa Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa stri saksi menceritakan bahwa pada saat melakukan penarikan uang di ATM Bank Mandiri yang terletak di Areal Pom Bensin Kota Dalam tiba-tiba kartu ATM Bank Mandiri milik istri saksi tidak bisa dimasukkan kedalam mesin;
 - Bahwa istri saksi menceritakan ketika kartu ATM dimasukan kedalam mesin ATM dan tidak bisa keluar lagi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang sholat di Mushola yang terletak di sekitar Pon Bensin Kota Dalam tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui uang yang berada di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 114-00-1504198-4 sudah ditarik oleh terdakwa bersama saksi Irawan Bin Buhori, saksi Zaniel Als Nial dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim setelah 3 jam kemudian dimana ketika istri saksi menerima sms banking bahwa ada penarikan sebanyak 2 kali masing masing senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya istri saksi menceritakan bahwa pada saat istri saksi di Bank Mandiri untuk mengganti kartu ATM miliknya yang tertelan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017, istri saksi mendapat informasi bahwa uang istri saksi tersebut sudah tidak ada dan telah ditarik menggunakan Kartu ATM lalu saksi meminta print out rekening Bank Mandiri milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Djunaidi, saksi Irawan Bin Buhori dan saksi Zanial Alias Nial, istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi melihat CCTV Bank Mandiri, saksi baru mengetahui kartu ATM istri saksi ditukar dengan kartu ATM bodong dan saksi melihat kartu ATM yang asli ditaruh ditangan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dibawah dompet sehingga tidak kelihatan dan istri saksi tidak menyadarinya;
 - Bahwa setelah melihat CCTV saksi juga mengetahui saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim mengetahui pin kartu ATM istri saksi ketika diminta memasukkan nomor pin dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim mengintip melihat dari punggung istri saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Deni Sutendi Bin Otong Rohayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada komplain dari nasabah Bank Mandiri yang memberitahukan bahwa uang didalam rekeningnya ada yang mengambil dan ada konfirmasi dari pihak kepolisian yang memohon bantuan untuk mengecek CCTV ATM Bank Mandiri Kota Dalam;
 - Bahwa setelah mengecek CCTV saksi mengetahui salah satunya adalah terdakwa Arwansyah Bin Zainudin yang pernah tertangkap melakukan perbuatan yang sama dan saksi memiliki fotonya;
 - Bahwa di CCTV terlihat terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dan saksi Irawan Bin Buhori berperan memasang ganjal pada lubang mesin ATM dengan tujuan agar kartu ATM korban tidak dapat masuk dan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin juga menukar kartu ATM asli milik korban dengan kartu ATM bodong sehingga ketika dimasukkan tidak bias keluar lagi;
 - Bahwa saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim berperan berpura-pura membantu korban pada saat kartu ATM korban tertelan dengan tujuan mendapatkan pin ATM milik korban dengan cara mengintip;
 - Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Febrian Gilang Ramadhanu, S.Tr.K., Bin Bambang Sridiarto, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Lampung saksi tergabung dalam tim penanggulangan curat, curas, dan curanmor di wilayah hukum Polda Lampung;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan kasus curat yang sering terjadi terhadap nasabah bank yang terjadi didalam ATM dengan modus ganjel ATM;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Bank Mandiri bahwa ATM Bank Mandiri yang berlokasi di Area Pon Bensin Kota Dalam terindikasi telah di ganjel dan adanya kmlpain dari nasabah Bank Mandiri bahwa uangnya yang didalam rekening Bank Mandiri ada yang mengambil;
 - Bahwa saksi dan tim melihat CCTV Bank Mandiri yang berlokasi di Pom Bensin Kota Dalam dan setelah dilihat salah satu pelakunya saksi Arwansyah Bin Zainudin pernah melakukan perbuatan yang sama;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan keberadaan pelaku dan diperoleh informasi mereka berada di Jl. Imam Bonjol Gg. Nangka Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;
 - Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 29 November 2017 sekira pukul 04.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terdakwa beserta saksi Ahmad Djunaidi, saksi Irawan Bin Buhori dan saksi Zaniel Alias Nial;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Arwansyah kepada saksi Febrian Gilang Ramadanu, S.Tr.K., Bin Bambang Sridiarti, S.H., saat penangkapan membenarkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik saksi Arwansyah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin kemudian terdakwa Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim juga ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 16.05 WIB saksi bersama dengan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dan saksi Irawan Bin Buhori, saksi Zaniel Als Nial berangkat menuju Pom Bensin Sidomulyo Lampung Selatan dengan tujuan sepakat mengganjal ATM untuk mendapatkan kartu ATM asli korban dan menguras uangnya di rekening

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Caliya warna putih B 2707 BKQ yang disewa oleh terdakwa Arwansyah Bin Zainudin pada tetangganya;

- Bahwa setelah sampai di areal pom bensin yang ada mesin ATMnya saksi bersama saksi Irawan Bin Buhori, saksi Zaniel Alias Nial menunggu di luar ATM sedangkan terdakwa Arwansyah langsung masuk ke dalam ATM untuk mengganjal mulut ATM Bank Mandiri menggunakan tusuk gigi yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara dimasukkan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa tujuannya agar ketika ada orang yang akan mengambil uang maka kartu ATM nya tidak bisa masuk;
- Bahwa kemudian datang saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur bersama dengan saksi Saepudin, S.E., Bin Endi hendak mengambil uang di ATM Bank Mandiri;
- Bahwa saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu Atm ke dalam mesin ATM namun tidak dapat masuk kemudian terdakwa Arwansyah masuk ke dalam ATM berpura-pura membantu dengan mencoba memasukkan kartu ATM milik saksi Arwansyah yang sudah dimodifikasi dan bisa masuk dengan lancar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Arwansyah meminta saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu ATMnya namun saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur meminta bantuan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin;
- Bahwa ketika saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memberikan kartu ATMnya lalu dengan cepat terdakwa Arwansyah Bin Zainudin menukar kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan kartu ATM lain yang sudah disiapkan oleh terdakwa Arwansyah dan dimasukkan ke dalam mesin ATM hingga kartu tersebut tertinggal didalam mesin ATM;
- Bahwa terdakwa Arwansyah keluar dari ATM dan bergantian dengan saksi yang masuk ke dalam ATM berpura-pura ingin membantu dengan cara menyuruh saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memencet tombol kuning merah (cancel/clear) lalu tekan kode box nol (nol) empat kali dan masukkan pin dengan demikian saksi telah mengetahui Nomor Pin kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan cara mengintip;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dalam ATM dan pergi bersama dengan saksi Irawan Bin Buhori, saksi Zaniel Alias Nial serta terdakwa Arwansyah mencari ATM lain untuk mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur yang telah berhasil diambil oleh terdakwa Arwansyah dan diketahui Nomor Pin nya oleh saksi Ahmad Junaidi;
- Bahwa saksi bersama saksi Irawan Bin Buhori, saksi Zaniel Alias Nial dan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin mengambil uang milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan atm di ATM mandiri yang berada di

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut dibagi empat yaitu saksi Irawan Bin Buhori, saksi Zaniat Alias Nial masing-masing mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu pula terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dan saksi juga mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
 - Bahwa saksi bersama saksi Irawan Bin Buhori, saksi Zaniat Alias Nial dan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin ditangkap bersama 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru;
 - Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik terdakwa dan tidak dipergunakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Irawan Bin Buhori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 16.05 WIB saksi bersama saksi Ahmad Djunaidi, terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dan saksi Zaniat Als Nial Bin Zainuri berangkat menuju Pom Bensin Sidomulyo Lampung Selatan dengan tujuan sepakat mengganjal ATM untuk mendapatkan kartu ATM asli korban dan menguras uangnya di rekening Bank dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Caliya warna putih B 2707 BKQ yang disewa oleh terdakwa Arwansyah Bin Zainudin pada tetangganya;
 - Bahwa setelah sampai di areal pom bensin yang ada mesin ATMnya saksi bersama saksi Ahmad Junaidi dan saksi Zaniat Alias Nial Bin Zainuri menunggu di luar ATM sedangkan terdakwa Arwansyah langsung masuk ke dalam ATM untuk mengganjal mulut ATM Bank Mandiri menggunakan tusuk gigi yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara dimasukkan menggunakan gergaji besi;
 - Bahwa tujuannya agar ketika ada orang yang akan mengambil uang maka kartu ATM nya tidak bisa masuk;
 - Bahwa kemudian datang saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur bersama dengan saksi Saepudin, S.E., Bin Endi hendak mengambil uang di ATM Bank Mandiri;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu Atm ke dalam mesin ATM namun tidak dapat masuk kemudian terdakwa Arwansyah masuk ke dalam ATM berpura-pura membantu dengan mencoba memasukkan kartu ATM milik saksi Arwansyah yang sudah dimodifikasi dan bisa masuk dengan lancar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Arwansyah meminta saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu ATMnya namun saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur meminta bantuan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin;
- Bahwa ketika saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memberikan kartu ATMnya lalu dengan cepat terdakwa Arwansyah Bin Zainudin menukar kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan kartu ATM lain yang sudah disiapkan oleh terdakwa Arwansyah dan dimasukkan ke dalam mesin ATM hingga kartu tersebut tertinggal didalam mesin ATM;
- Bahwa terdakwa Arwansyah keluar dari ATM dan bergantian dengan saksi Ahmad Djunaidi yang masuk ke dalam ATM berpura-pura ingin membantu dengan cara menyuruh saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memencet tombol kuning merah (cancel/clear) lalu tekan kode box nol (nol) empat kali dan masukkan pin dengan demikian saksi Ahmad Junaidi telah mengetahui Nomor Pin kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan cara mengintip;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Djunaidi keluar dari dalam ATM dan pergi bersama dengan saksi, terdakwa Arwansyah dan saksi Zaniel Alias Nial mencari ATM lain untuk mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur yang telah berhasil diambil oleh terdakwa Arwansyah dan diketahui Nomor Pin nya oleh saksi Ahmad Junaidi;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Arwansyah Bin Zainudin, saksi Ahmad Djunaidi dan saksi Zaniel Als Nial mengambil uang milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan atm di ATM mandiri yang berada di Kantor Cabang Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi empat yaitu saksi dan saksi Zaniel Als Nial masing-masing mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu pula terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dan terdakwa Ahmad Djunaidi juga mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Arwansyah Bin Zainudin, terdakwa Ahmad Djunaidi dan saksi Zaniel Als Nial ditangkap bersama 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik terdakwa untuk pengamanan dan tidak dipergunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Zaniat Alias Nial Bin Zainuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 16.05 WIB saksi bersama saksi Ahmad Djunaidi, terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dan saksi Irawan Bin Buhori berangkat menuju Pom Bensin Sidomulyo Lampung Selatan dengan tujuan sepakat mengganjal ATM untuk mendapatkan kartu ATM asli korban dan menguras uangnya di rekening Bank dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Caliya warna putih B 2707 BKQ yang disewa oleh terdakwa Arwansyah Bin Zainudin pada tetangganya;
- Bahwa setelah sampai di areal pom bensin yang ada mesin ATMnya saksi bersama saksi Ahmad Junaidi dan saksi Irawan Bin Buhori menunggu di luar ATM sedangkan terdakwa Arwansyah langsung masuk ke dalam ATM untuk mengganjal mulut ATM Bank Mandiri menggunakan tusuk gigi yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara dimasukkan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa tujuannya agar ketika ada orang yang akan mengambil uang maka kartu ATM nya tidak bisa masuk;
- Bahwa kemudian datang saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur bersama dengan saksi Saepudin, S.E., Bin Endi hendak mengambil uang di ATM Bank Mandiri;
- Bahwa saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu Atm ke dalam mesin ATM namun tidak dapat masuk kemudian terdakwa Arwansyah masuk ke dalam ATM berpura-pura membantu dengan mencoba memasukkan kartu ATM milik terdakwa Arwansyah yang sudah dimodifikasi dan bisa masuk dengan lancar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Arwansyah meminta saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu ATMnya namun saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur meminta bantuan terdakwa Arwansyah Bin Zainudin;
- Bahwa ketika saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memberikan kartu ATMnya lalu dengan cepat terdakwa Arwansyah Bin Zainudin menukar kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan kartu ATM lain yang sudah disiapkan oleh terdakwa Arwansyah dan dimasukkan ke dalam mesin ATM hingga kartu tersebut tertinggal didalam mesin ATM;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Arwansyah keluar dari ATM dan bergantian dengan saksi Ahmad Djunaidi yang masuk ke dalam ATM berpura-pura ingin membantu dengan cara menyuruh saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memencet tombol kuning merah (cancel/clear) lalu tekan kode box nol (nol) empat kali dan masukkan pin dengan demikian saksi Ahmad Junaidi telah mengetahui Nomor Pin kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan cara mengintip;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Djunaidi keluar dari dalam ATM dan pergi bersama dengan saksi, terdakwa Arwansyah dan saksi Irawan Bin Buhori mencari ATM lain untuk mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur yang telah berhasil diambil oleh saksi Arwansyah dan diketahui Nomor Pin nya oleh saksi Ahmad Junaidi;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Arwansyah Bin Zainudin, saksi Ahmad Djunaidi dan saksi Irawan Bin Buhori mengambil uang milik saksi Asri Aprilia Binti (Alm) Azhari Nur dengan menggunakan atm di ATM mandiri yang berada di Kantor Cabang Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi empat yaitu saksi dan saksi Irawan Bin Buhori masing-masing mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu pula terdakwa Arwansyah Bin Zainudin dan saksi Ahmad Djunaidi juga mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Arwansyah Bin Zainudin, saksi Ahmad Djunaidi dan saksi Irawan Bin Buhori ditangkap bersama 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik terdakwa dan tidak dipergunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 16.05 WIB terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) berangkat menuju Pom Bensin Sidomulyo Lampung Selatan dengan tujuan sepakat mengganjai ATM untuk mendapatkan kartu ATM asli korban dan menguras uangnya di rekening Bank dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Caliya warna putih B 2707 BKQ yang disewa pada tetangganya;

- Bahwa setelah sampai di areal pom bensin yang ada mesin ATMnya saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zanial Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu di luar ATM sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam ATM untuk mengganjai mulut ATM Bank Mandiri menggunakan tusuk gigi yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara dimasukkan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa tujuannya agar ketika ada orang yang akan mengambil uang maka kartu ATM nya tidak bisa masuk;
- Bahwa kemudian datang saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur bersama dengan saksi Saepudin, S.E., Bin Endi hendak mengambil uang di ATM Bank Mandiri;
- Bahwa benar saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu Atm ke dalam mesin ATM namun tidak dapat masuk kemudian terdakwa masuk ke dalam ATM berpura-pura membantu dengan mencoba memasukkan kartu ATM milik terdakwa yang sudah dimodifikasi dan bisa masuk dengan lancar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu ATMnya namun saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur meminta bantuan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memberikan kartu ATMnya lalu dengan cepat terdakwa menukar kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan kartu ATM lain yang sudah terdakwa siapkan dan dimasukkan ke dalam mesin ATM hingga kartu tersebut tertinggal didalam mesin ATM;
- Bahwa terdakwa keluar dari ATM dan bergantian dengan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) yang masuk ke dalam ATM berpura-pura ingin membantu dengan cara menyuruh saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memencet tombol kuning merah (cancel/clear) lalu tekan kode box nol (nol) empat kali dan masukkan pin dengan demikian saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengetahui Nomor Pin kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti (Alm) Azhari Nur dengan cara mengintip;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari dalam ATM dan pergi bersama dengan saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) serta terdakwa mencari ATM lain untuk mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur yang telah berhasil diambil saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan diketahui Nomor Pin nya oleh saksi Ahmad Junaidi (terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa mengambil uang milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan atm di ATM mandiri yang berada di Kantor Cabang Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi empat yaitu saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) masing-masing mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu pula terdakwa dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) juga mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap bersama 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik terdakwa dan tidak dipergunakan dan diambil pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Satuan Brimob Nomor : BA/10/II/2018/Brimob tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kustiana selaku yang memeriksa bahwa berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik bahwa senjata api jenis revolver tersebut memenuhi kategori senjata api karena terdiri dari unsur-unsur atau bagian yang menguatkan untuk disebut



sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul pinfire serta rangkaian pemukul ledakan, dan apabila dilihat dari kondisinya senjata ini masih berfungsi dengan baik karena cara kerjanya sudah hampir menyerupai revolver organik sehingga "sangat berbahaya" apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan 6 (enam) butir amunisi kaliber 36 spesial dengan kode pabrikan "PP-YU" setelah diteliti semua amunisi tersebut lengkap dengan proyektil timah berbentuk nose/tumpul dan masih terdapat bubuk propelan (bahan peledak) didalam selongsong, primer / penggalak pada setiap amunisi dalam keadaan utuh atau belum terpukul. Jadi kalau dilihat dari bentuk dan kondisinya, amunisi tersebut masih dapat meledak dengan sempurna kalau ditembakkan menggunakan senjata organik (masih aktif);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota Caliya model Micro Minibus warna putih Noka MHKA66GJ3JGJ000664, Nosin 3NRH005137, Nopol B 2707 BKQ atas nama pemilik Jumadi berikut STNK;
2. 6 (enam) buah gergaji besi;
3. 92 (Sembilan puluh dua) buah kartu ATM bodong terdiri dari :
 - 52 (lima puluh dua) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 22 (dua puluh dua) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 8 (delapan) buah kartu ATM Bank BNI;
 - 8 (delapan) buah buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung;
4. 1 (satu) buah kotak tusuk gigi bermerk Indomart yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) batang;
5. 2 (dua) buah gunting bergagang plastic berwarna hitam;
6. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver cal 38;
7. 6 (enam) butir peluru berukuran caliber 38 dalam kondisi aktif;
8. 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip warna putih;
9. 2 (dua) keping kaset DVD R yang berisikan rekaman CCTV tanggal 11 November 2017 di ruang ATM Bank Mandiri Pom Bensin Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab.Lamsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 16.05 WIB terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) berangkat menuju Pom Bensin Sidomulyo Lampung Selatan



dengan tujuan sepakat mengganjal ATM untuk mendapatkan kartu ATM asli korban dan menguras uangnya di rekening Bank dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Caliya warna putih B 2707 BKQ yang disewa pada tetangganya;

- Bahwa setelah sampai di areal pom bensin yang ada mesin ATMnya saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zanial Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu di luar ATM sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam ATM untuk mengganjal mulut ATM Bank Mandiri menggunakan tusuk gigi yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara dimasukkan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa tujuannya agar ketika ada orang yang akan mengambil uang maka kartu ATM nya tidak bisa masuk;
- Bahwa kemudian datang saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur bersama dengan saksi Saepudin, S.E., Bin Endi hendak mengambil uang di ATM Bank Mandiri;
- Bahwa benar saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu Atm ke dalam mesin ATM namun tidak dapat masuk kemudian terdakwa masuk ke dalam ATM berpura-pura membantu dengan mencoba memasukkan kartu ATM milik terdakwa yang sudah dimodifikasi dan bisa masuk dengan lancar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu ATMnya namun saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur meminta bantuan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memberikan kartu ATMnya lalu dengan cepat terdakwa menukar kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan kartu ATM lain yang sudah terdakwa siapkan dan dimasukkan ke dalam mesin ATM hingga kartu tersebut tertinggal didalam mesin ATM;
- Bahwa terdakwa keluar dari ATM dan bergantian dengan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) yang masuk ke dalam ATM berpura-pura ingin membantu dengan cara menyuruh saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memencet tombol kuning merah (cancel/clear) lalu tekan kode box nol (nol) empat kali dan masukkan pin dengan demikian saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengetahui Nomor Pin kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti (Alm) Azhari Nur dengan cara mengintip;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari dalam ATM dan pergi bersama dengan saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zanial Alias Nial



- (terdakwa dalam perkara terpisah) serta terdakwa mencari ATM lain untuk mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur yang telah berhasil diambil saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan diketahui Nomor Pin nya oleh saksi Ahmad Junaidi (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa mengambil uang milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan atm di ATM mandiri yang berada di Kantor Cabang Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut dibagi empat yaitu saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) masing-masing mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu pula terdakwa dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) juga mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional;
 - Bahwa terdakwa bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap bersama 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru;
 - Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik terdakwa dan tidak dipergunakan dan diambil pada saat penangkapan;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Als Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ahmad Junaidi (terdakwa dalam perkara terpisah) menyebabkan saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur menderita kerugian sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Satuan Brimob Nomor : BA/10//2018/Brimob tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



ditandatangani oleh Kustiana selaku yang memeriksa bahwa berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik bahwa senjata api jenis revolver tersebut memenuhi kategori senjata api karena terdiri dari unsur-unsur atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul pinfire serta rangkaian pemukul ledakan, dan apabila dilihat dari kondisinya senjata ini masih berfungsi dengan baik karena cara kerjanya sudah hampir menyerupai revolver organik sehingga "sangat berbahaya" apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan 6 (enam) butir amunisi kaliber 36 spesial dengan kode pabrikan "PP-YU" setelah diteliti semua amunisi tersebut lengkap dengan proyektil timah berbentuk nose/tumpul dan masih terdapat bubuk propelan (bahan peledak) didalam selongsong, primer / penggalak pada setiap amunisi dalam keadaan utuh atau belum terpukul. Jadi kalau dilihat dari bentuk dan kondisinya, amunisi tersebut masih dapat meledak dengan sempurna kalau ditembakkan menggunakan senjata organik (masih aktif);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Arwansyah Bin Zainudin, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu tanpa hak mencoba memperoleh senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) adalah tidak ada kekuasaan/ kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin/ sesuai dengan Undang-Undang/ Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata api dan bagian-bagiannya; alat penyembur api dan bagian-bagiannya; mesiu dan bagian-bagiannya seperti *patroonhulsen*, *slghoedjes* dan lain-lainnya; bahan peledak termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada awalnya saksi Ziko Arianto Bin Sutikno dan saksi Febrian Gilang Ramadanu, S.Tr.K., Bin Bambang Sridiarti, S.H., yang merupakan anggota Polres Bandar Lampung berdasarkan rekaman CCTV ATM Bank Mandiri yang berlokasi di pom Bensin Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap terdakwa Arwansyah, saksi Zaniel Alias Nial (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Irawan Bin Bukhori (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta saksi Ahmad Junaidi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus ganjel ATM;

Menimbang, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa sedang bersama dengan saksi Zaniel Alias Nial (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Irawan Bin Bukhori (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru yang disimpan oleh terdakwa di dalam tas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Arwansyah kepada saksi Ziko Arianto Bin Sutikno dan saksi Febrian Gilang Ramadanu,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tr.K., Bin Bambang Sridiarti, S.H., saat penangkapan membenarkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik terdakwa Arwansyah yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari seseorang yang mengaku bernama Aris;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk menjaga diri, padahal terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Satuan Brimob Nomor : BA/10//2018/Brimob tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kustiana selaku yang memeriksa bahwa berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik bahwa senjata api jenis revolver tersebut memenuhi kategori senjata api karena terdiri dari unsur-unsur atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul pinfire serta rangkaian pemukul ledakan, dan apabila dilihat dari kondisinya senjata ini masih berfungsi dengan baik karena cara kerjanya sudah hampir menyerupai revolver organik sehingga "sangat berbahaya" apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan 6 (enam) butir amunisi kaliber 36 spesial dengan kode pabrikan "PP-YU" setelah diteliti semua amunisi tersebut lengkap dengan proyektil timah berbentuk nose/tumpul dan masih terdapat bubuk propelan (bahan peledak) didalam selongsong, primer / penggalak pada setiap amunisi dalam keadaan utuh atau belum terpukul. Jadi kalau dilihat dari bentuk dan kondisinya, amunisi tersebut masih dapat meledak dengan sempurna kalau ditembakkan menggunakan senjata organik (masih aktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan barangsiapa diatas;

Ad.2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 16.05 WIB terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) berangkat menuju Pom Bensin Sidomulyo Lampung Selatan dengan tujuan sepakat mengganjal ATM untuk mendapatkan kartu ATM asli korban dan mengurus uangnya di rekening Bank dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Caliya warna putih B 2707 BKQ yang disewa pada tetangganya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di areal pom bensin yang ada mesin ATMnya saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu di luar ATM sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam ATM untuk mengganjal mulut ATM Bank Mandiri menggunakan tusuk gigi yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara dimasukkan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa tujuannya agar ketika ada orang yang akan mengambil uang maka kartu ATM nya tidak bisa masuk;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur bersama dengan saksi Saepudin, S.E., Bin Endi hendak mengambil uang di ATM Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu Atm ke dalam mesin ATM namun tidak dapat masuk kemudian terdakwa masuk ke dalam ATM berpura-pura membantu dengan mencoba memasukkan kartu ATM milik terdakwa yang sudah dimodifikasi dan bisa masuk dengan lancar;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu ATMnya namun saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur meminta bantuan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memberikan kartu ATMnya lalu dengan cepat terdakwa menukar kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan kartu ATM lain yang sudah terdakwa siapkan dan dimasukkan ke dalam mesin ATM hingga kartu tersebut tertinggal didalam mesin ATM;

Menimbang, bahwa terdakwa keluar dari ATM dan bergantian dengan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) yang masuk ke dalam ATM berpura-pura ingin membantu dengan cara menyuruh saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memencet tombol kuning merah (cancel/clear) lalu tekan kode box nol (nol) empat kali dan masukkan pin dengan demikian saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengetahui Nomor Pin kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti (Alm) Azhari Nur dengan cara mengintip;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari ATM dan pergi bersama dengan saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) serta terdakwa mencari ATM lain untuk mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur yang telah berhasil diambil saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan diketahui Nomor Pin nya oleh saksi Ahmad Junaidi (terdakwa dalam perkara terpisah);

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa mengambil uang milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan atm di ATM mandiri yang berada di Kantor Cabang Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut dibagi empat yaitu saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) masing-masing mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu pula terdakwa dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) juga mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap bersama 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik terdakwa dan tidak dipergunakan dan diambil pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ahmad Junaidi (terdakwa dalam perkara terpisah) menyebabkan saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur menderita kerugian sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 16.05 WIB terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) berangkat menuju Pom Bensin Sidomulyo Lampung Selatan dengan tujuan sepakat mengganjal ATM untuk mendapatkan kartu ATM asli korban dan menguras uangnya di rekening Bank dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Caliya warna putih B 2707 BKQ yang disewa pada tetangganya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di areal pom bensin yang ada mesin ATMnya saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu di luar ATM sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam ATM untuk mengganjal mulut ATM Bank Mandiri menggunakan tusuk gigi yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara dimasukkan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa tujuannya agar ketika ada orang yang akan mengambil uang maka kartu ATM nya tidak bisa masuk;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur bersama dengan saksi Saepudin, S.E., Bin Endi hendak mengambil uang di ATM Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu Atm ke dalam mesin ATM namun tidak dapat masuk kemudian terdakwa masuk ke dalam ATM berpura-pura membantu dengan mencoba memasukkan kartu ATM milik terdakwa yang sudah dimodifikasi dan bisa masuk dengan lancar;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa meminta saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memasukkan kartu ATMnya namun saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur meminta bantuan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memberikan kartu ATMnya lalu dengan cepat terdakwa menukar kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan kartu ATM lain yang sudah terdakwa siapkan dan dimasukkan ke dalam mesin ATM hingga kartu tersebut tertinggal didalam mesin ATM;

Menimbang, bahwa terdakwa keluar dari ATM dan bergantian dengan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) yang masuk ke dalam ATM berpura-pura ingin membantu dengan cara menyuruh saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur memencet tombol kuning merah (cancel/clear) lalu tekan kode box nol (nol) empat kali dan masukkan pin

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengetahui Nomor Pin kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti (Alm) Azhari Nur dengan cara mengintip;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari dalam ATM dan pergi bersama dengan saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) serta terdakwa mencari ATM lain untuk mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur yang telah berhasil diambil saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan diketahui Nomor Pin nya oleh saksi Ahmad Junaidi (terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa mengambil uang milik saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur dengan menggunakan atm di ATM mandiri yang berada di Kantor Cabang Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut dibagi empat yaitu saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) masing-masing mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu pula terdakwa dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) juga mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Zaniel Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ahmad Djunaidi Bin Bahri Ibrahim (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap bersama 92 kartu ATM terdiri dari 52 kartu ATM Bank BRI, 22 Kartu ATM Bank Mandiri, 8 kartu Bank BCA, 8 kartu ATM Bank BNI, 1 Kartu ATM Bank Lampung dan 1 kartu ATM Bank CIMB NIAGA, 1 (satu) kotak tusuk gigi bermerk indomaret yang sudah terpakai, 2 (dua) buah gunting, 6 (enam) buah gergaji, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir peluru adalah milik terdakwa dan tidak dipergunakan dan diambil pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi Irawan Bin Buhori (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zanial Alias Nial (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Ahmad Junaidi (terdakwa dalam perkara terpisah) menyebabkan saksi Asri Aprilia Binti Azhari Nur menderita kerugian sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota Caliya model Micro Minibus warna putih Noka MHKA66GJ3JGJ000664, Nosin 3NRH005137, Nopol B 2707 BKQ atas nama pemilik Jumadi berikut STNK, oleh karena disita dari Terdakwa dan ada pemiliknya yang sah maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) buah gergaji besi;
2. 92 (sembilan puluh dua) buah kartu ATM bodong terdiri dari :
 - 52 (lima puluh dua) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 22 (dua puluh dua) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 8 (delapan) buah kartu ATM Bank BNI;
 - 8 (delapan) buah buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung;
3. 2 (dua) buah gunting bergagang plastic berwarna hitam;
4. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver cal 38;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 6 (enam) butir peluru berukuran caliber 38 dalam kondisi aktif;
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan
maka ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat
dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak tusuk gigi bermerk Indomart yang berisi sebanyak 10
(sepuluh) batang;

2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip warna putih;

3. 2 (dua) keping kaset DVD R yang berisikan rekaman CCTV tanggal 11
November 2017 di ruang ATM Bank Mandiri Pom Bensin Kota Dalam Kec.

Sidomulyo Kab.Lamsel;

Oleh karena tidak lagi bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12
Tahun 1951 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arwansyah Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi” dan “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arwansyah Bin Zainudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota Caliya model Micro Minibus warna putih Noka MHKA66GJ3JGJ000664, Nosin 3NRH005137, Nopol B 2707 BKQ atas nama pemilik Jumadi berikut STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 (enam) buah gergaji besi;
- 92 (sembilan puluh dua) buah kartu ATM bodong terdiri dari :
 - 52 (lima puluh dua) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 22 (dua puluh dua) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 8 (delapan) buah kartu ATM Bank BNI;
 - 8 (delapan) buah buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Lampung;
- 2 (dua) buah gunting bergagang plastic berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver cal 38;
- 6 (enam) butir peluru berukuran caliber 38 dalam kondisi aktif;
Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) buah kotak tusuk gigi bermerk Indomart yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip warna putih;
- 2 (dua) keping kaset DVD R yang berisikan rekaman CCTV tanggal 11 November 2017 di ruang ATM Bank Mandiri Pom Bensin Kota Dalam Kec. Sidomulyo Kab.Lamsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Leni Eva Nurianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kla



Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, S.H.